



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 069/VII/KIBANTEN-PS/2020

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 069/VII/KIBANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Pepen Syariffudin

Alamat : Jl. Pulo Mas Utara Raya G I/8 RT.001/014, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang

Alamat : Jl. Pinang Kunciran Indah Nomor 1 Kota Tangerang 15144

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 7 Juli 2020, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 069/VII/KIBANTEN-PS/2020 pada tanggal 10 Juli 2020.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 10 Juni 2020, Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik Nomor: 086/ERP-S-KEL/IV/2020 kepada Lurah Kunciran Indah yang dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE pada hari yang sama. Adapun Informasi yang diminta yaitu informasi dan keterangan mengenai history pemekaran wilayah yang saat ini menjadi wilayah administratif RT.4 RW.8 Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

[2.3] Pada tanggal 18 Juni 2020, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 092/ERP-S-KEL/VI/2020 kepada Lurah Kunciran Indah yang dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 18 Juni 2020, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 093/ERP-S-KEL/VI/2020 kepada Camat Pinang yang dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 18 Juni 2020, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 094/ERP-S-KEL/VI/2020 kepada Walikota Tangerang yang dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE pada hari yang sama.

[2.6] Pada tanggal 18 Juni 2020, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 095/ERP-S-KEL/VI/2020 kepada Gubernur Banten yang dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE pada hari yang sama.

[2.7] Pada tanggal 22 Juni 2020, Termohon menjawab melalui surat Nomor: 100/38-Sekret.Kuin/VI/2020 perihal Informasi dan Keterangan menindaklanjuti surat Nomor: 086/ERP-S-KEL/IV/2020 tertanggal 10 Juni 2020 dan surat Nomor: 092/ERP-S-KEL/VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020.

[2.8] Pada tanggal 7 Juli 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.9] Pada tanggal 10 Juli 2020 Permohonan di register.

[2.10] Pada tanggal 22 April 2021, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal yang dihadiri para pihak.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.11] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan.

#### **Petitum**

[2.12] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 22 April 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang diwakili oleh Habibullah, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 2020 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2020 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon yang dikirimkan melalui jasa pengiriman.

2. Bahwa Pemohon tidak mengetahui tanggal pasti kapan surat tersebut diterima atau sampai kepada Termohon.
3. Bahwa berdasarkan bukti resi atau by system biasanya surat disampaikan satu hari setelahnya.
4. Bahwa surat tersebut tidak dijawab oleh Termohon.
5. Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 18 Juni 2020.
6. Bahwa Termohon menanggapi surat keberatan melalui surat nomor: 100/38-Sekret.Kuin.VI/2020 tertanggal 22 Juni 2020 dan diterima pada tanggal 20 Juni 2020.
7. Bahwa surat jawaban atas keberatan yang disampaikan Termohon tidak menjawab apa yang menjadi permohonan dari Pemohon.
8. Bahwa surat jawaban Nomor: 043.35/01-PPID/2020 tertanggal 23 Juli 2020 dari Termohon diterima oleh Pemohon, namun tidak dilampirkan didalam berkas pengajuan Permohonan Informasi di Komisi Informasi Banten.
9. Bahwa surat jawaban atas keberatan yang disampaikan Termohon tertanggal 23 Juli 2020 diterima oleh Pemohon setelah Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Banten.
10. Bahwa surat permohonan informasi tertanggal 10 Juni 2020 atas nama Pepen Syariffudin.
11. Bahwa surat jawaban Nomor: 043.35/01-PPID/2020 tertanggal 23 Juli 2020 diterima oleh Pemohon dua hari dari tertanggal surat.

#### **Surat-Surat Pemohon**

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pepen Syariffudin.
Bukti P-2	Fotokopi Surat Kuasa atas nama pemberi kuasa Pepen Syariffudin tertanggal 30 Juni 2020 dan fotokopi identitas penerima kuasa.
Bukti P-3	Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor: 086/ERP-S-KEL/VI/2020

	kepada Lurah Kunciran Indah tertanggal 10 Juni 2020 dan Fotokopi bukti resi pengiriman surat tertanggal 10 Juni 2020.
Bukti P-4	Salinan surat keberatan Nomor: 092/ERP-S-KEL/VI/2020 kepada Lurah Kunciran Indah tertanggal 18 Juni 2020.
Bukti P-5	Salinan surat keberatan Nomor: 093/ERP-S-KEL/VI/2020 kepada Camat Pinang tertanggal 18 Juni 2020.
Bukti P-6	Salinan surat keberatan Nomor: 094/ERP-S-KEL/VI/2020 kepada Walikota Tangerang tertanggal 18 Juni 2020.
Bukti P-7	Salinan surat keberatan Nomor: 095/ERP-S-KEL/VI/2020 kepada Gubernur Banten tertanggal 18 Juni 2020.
Bukti P-8	Fotokopi bukti resi pengiriman surat tertanggal 18 Juni 2020.
Bukti P-9	Salinan surat Nomor: 100/38-Sekret.Kuin/VI/2020 dari Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Pemerintah Kota Tangerang perihal Informasi dan Keterangan tertanggal 22 Juni 2020
Bukti P-10	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: 103/ERP-S-KEL/VII/2020 tertanggal 7 Juli 2020.
Bukti P-11	Fotokopi Surat Kuasa atas nama pemberi kuasa Pepen Syariffudin tertanggal 22 Januari 2019
Bukti P-12	Fotokopi Akta Jual Beli No. 921/Cipondoh/1990
Bukti P-13	Fotokopi Surat Keterangan Nomor 75/Agr/Png/1990
Bukti P-14	Fotokopi Buku Tanah No. 1528
Bukti P-15	Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 3 Juni 2014
Bukti P-16	Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W6-U/2104/HK.03/VIII/2018
Bukti P-17	Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W11.U/698/PS.01/ADV/V/2019

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Keterangan Termohon**

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 22 April 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Yudi Hendra Permana, S.IP.,M.Si. selaku Lurah Kunciran Indah, Titto Chairil Yustiadi, SH. Selaku Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang, Yunita Virdianti selaku Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan Komunikasi Publik, dan Ramdhana Budiutomo, SH. Selaku Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 595/40-Sekret.Kuin/IV/2021 tertanggal 22 April 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat nomor: 086/ERP-S-KEL/VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020.
2. Bahwa Termohon menanggapi melalui surat nomor: 100/38-Sekret.Kuin.VI/2020 tertanggal 22 Juni 2020 yang merupakan tanggapan atas surat permohonan informasi tertanggal 10 Juni 2020.
3. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Lurah Kunciran Indah, Camat Pinang, Walikota Tangerang, dan Gubernur Banten yang seharusnya surat keberatan disampaikan kepada Atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah.
4. Bahwa surat yang dikirimkan ke Walikota Tangerang didisposisikan pada tanggal 22 Juni 2020 kepada Sekda, Asisten 1 dan bagian Hukum yang kemudian berkoordinasi kepada PPID Utama yang diterima pada tanggal 30 Juni 2020 dan PPID Utama sudah memberikan tanggapan melalui surat Nomor: 043.35/01-PPID/2020 tertanggal 23 Juli 2020.
5. Bahwa didalam surat kuasa dalam pengajuan permohonan informasi tidak ada tanda tangan dari pemberi kuasa yaitu Pepen Syariffudin.

## Surat-Surat Termohon

[2.17] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 595/40-Sekret.Kuin/IV/2021 tertanggal 22 April 2021 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penerima Kuasa.
Bukti T-2	Fotokopi Surat Nomor: 043.35/01-PPID/2020 Perihal Tanggapan Keberatan dari PPID Pemerintah Kota Tangerang tertanggal 23 Juli 2020.
Bukti T-3	Fotokopi bukti Tracking J&T Express JD 0081908.
Bukti T-4	Fotokopi Surat Nomor: 086/ERP-S-KEL/VI/2020 Perihal Permohonan Informasi dan Keterangan tertanggal 10 Juni 2020.
Bukti T-5	Fotokopi Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa Pepen Syariffudin tertanggal 22 Januari 2019.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

#### Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat,”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi”

[3.8] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.9] Menimbang bahwa Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang adalah merupakan badan publik tingkat kelurahan yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.9] bahwa Termohon Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang merupakan badan publik yang berada di wilayah Provinsi Banten sesuai dengan pengertian Badan Publik dalam



penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang dalam penyelesaian sengketa perkara *a quo*. Dengan demikian, **Kewenangan Relatif terpenuhi.**

### **Kewenangan Absolut**

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP *juncto* Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

"(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.11] sampai dengan paragraf [3.14] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.16] Menimbang berdasarkan keterangan persidangan dan bukti-bukti para pihak, bahwa Surat Permohonan Informasi (Bukti P-3) serta bukti resi pengiriman pada tanggal 10 Juni 2020, dan berdasarkan Bukti Surat Keberatan (Bukti P-4), (Bukti P-5), (Bukti P-6), (Bukti P-6), (Bukti P-7), dan Bukti kirim Surat Keberatan (Bukti P-8). Majelis Komisioner menilai Pemohon belum memenuhi batas waktu pengajuan Surat Keberatan sebagaimana tertuang didalam Pasal 22 ayat (7) UU KIP *juncto* 26 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.11] sampai paragraf [3.16] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten **tidak memiliki kewenangan absolut** menyelesaikan Sengketa *a quo*.

[3.18] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi, maka Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sela menolak permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PerKI No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yakni "Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan". Dan oleh

karena itu mengenai Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, Majelis Komisioner berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, karena tidak sesuai dengan prosedur pengajuan keberatan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.


## 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 22 April 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis  
  
(Hilman)  


Anggota Majelis  
  
(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis


  
(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti  
  
(Mansur)  


Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 22 April 2021

Panitera Pengganti

The image shows a circular official seal of the Komisi Informasi Provinsi Banten. The seal contains the text 'KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

Mansur

**SALINAN**  
**Komisi Informasi Provinsi Banten**